



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 5380/LL3/DT.04.01/2025
Lampiran : -
Hal : Usulan Perbaikan AK Integrasi Dosen PNS

9 Oktober 2025

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek nomor 3598/B4/DT.04.01/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Usulan Perbaikan AK Integrasi serta surat nomor 2487/E4/DT.04.01/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Proses Kenaikan Jabatan Dosen, sebagaimana telah disampaikan pada poin 5 bahwa Perguruan Tinggi diharapkan untuk segera menyelesaikan proses pengintegrasian Angka Kredit sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2023. Penggunaan fitur AK Integrasi melalui SISTER sebelumnya dapat diproses hingga tanggal 31 Agustus 2024, dan fitur tersebut telah ditutup pada bulan September 2024.

Sehubungan dengan masih terdapat Dosen yang belum memiliki Angka Kredit (AK) Integrasi, dengan ini kami informasikan bahwa proses penerbitan AK Integrasi dibuka kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Belum memiliki AK Integrasi;
2. AK yang dapat difasilitasi adalah yang diperoleh sejak TMT SK Jabatan Akademik terakhir sampai dengan kinerja 31 Desember 2022, dibuktikan dengan lampiran Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. AK Integrasi mempertimbangkan komposisi kewajaran pada masing-masing unsur utama dan unsur penunjang;
4. Pemrosesan AK Integrasi Bagi Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor merupakan kewenangan PTN/LLDIKTI/KL. Mekanisme dimulai dari mengunggah Form F, sampai dengan status "Ter kirim ke BKN" dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada;
5. Pemrosesan AK Integrasi Bagi Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan kewenangan Kementerian. PTN/LLDIKTI/KL dapat mengusulkan setelah dilakukan verifikasi di masing-masing instansinya, disertai lampiran pendukung sekurang-kurangnya Form F dan DUPAK.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Henri Tambunan, S.E, M.A
NIP 196811261994031001